



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember sekarang di Flat B 1/f BLK A Kensington Green 8ka SIU Close Fanling Nt Hongkong, dalam hal ini menguasai kepada **Nova Trisnawati, S.H.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nova Trisnawati & Rekan beralamat di Jalan Anggrek No.1 Tutul Tegalsari Ambulu Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 dan terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 16 Februari 2023, sebagai Kuasa Hukum **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 16 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2011 telah melakukan perkawinan siri dengan disaksikan oleh Bapak Penggugat dan RT setempat dan kemudian Penggugat mengajukan isbat nikah pada Pengadilan Agama Jember yang kemudian pernikahan tersebut disahkan berdasarkan

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sibat nikah dari Pengadilan Agama Jember No. 0153/Pdt.P/2017/PA.Jr, tanggal 17 April 2017, tercatat pernikahannya sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 0487/77/VII/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Ambulu pada tanggal 12 Juli 2017;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melakukan perkawinan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Bali selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat pindah ke Ambulu ikut dengan mertua (orang tua Tergugat) dikarenakan sedang hamil anak kedua dan Tergugat tetap di Bali, setelah Penggugat berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tergugat balik ke Ambulu ke rumah ibu Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a) Anak perempuan yang lahir di Bali pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan nama ANAK I;
 - b) Anak perempuan yang lahir di Jember pada tanggal 5 Februari 2015 dengan nama ANAK II.
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semuanya berjalan baik-baik saja sampai dengan 1 (satu) tahun kemudian Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki teman mesra wanita lain yang percakapannya beserta foto-fotonya terdapat pada media sosial Tergugat, hal tersebut menjadi pemicu awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menjadi sering terjadi, namun Penggugat berusaha untuk memaafkan dikarenakan Penggugat memiliki keyakinan jika Tergugat akan berubah;
5. Bahwa Penggugat berinisiatif untuk mendaftarkan perkawinan siri antara Penggugat dan Tergugat kedalam hukum perkawinan negara dengan tujuan untuk melindungi perkawinan Penggugat dan Tergugat, status hukum bagi anak Penggugat dan Tergugat, serta dengan tujuan agar Tergugat bertobat dan mengakhiri atas kesukaannya bermain dengan perempuan lain selain Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat yang akhirnya pindah ke Jember dan ikut dengan mertua saat itu sedang hamil anak kedua menyebabkan adanya jarak tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata membuat komunikasi keduanya semakin memburuk, Tergugat sering tidak response terhadap ajakan komunikasi dari Penggugat bahkan sering mengabaikannya;
7. Bahwa setiap kali Pengugat meminta alasan kenapa Tergugat main perempuan maka pertengkaranpun terjadi dan Tergugat akan merespon pertanyaan dengan jawaban teman kerja atau bahkan membiarkan semua pertanyaan dari Pengugat tergantung tanpa kejelasan dengan alasan malas berdebat, kebiasaan bermain perempuan di luar perkawinan tetap dilakukannya, walaupun sudah meminta maaf kepada Penggugat dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi, tetap saja perbuatan tersebut dilakukan;
8. Bahwa puncaknya percecokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi saat Penggugat memutuskan untuk pergi ke Hongkong sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangga dan menghindari dari konflik rumah tangga dengan Tergugat yang memiliki kebiasaan berselingkuh, ditambah lagi sebelum berangkat Penggugat ditelepon oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai selingkuhan Tergugat di depan Tergugat dan sikap Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diakui sebagai istrinya dan bertingkah seolah-olah sebagai orang yang berstatus tidak berkawin dan tidak memiliki anak;
9. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali meminta pada Penggugat untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mengiyakan dan meminta pada Tergugat untuk memprosesnya secara hukum namun hal tersebut hanya omongan saja yang tidak kunjung dilakukan oleh Tergugat dan semakin memperparah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 116 Ayat (f) yang menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena adanya perceraian semenjak dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 29 Agustus 2016 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Nomor 487/77/VII/01/2017 tanggal 12 Juli 2017 (P.2);

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Keponakan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Bali dan sekarang di Ambulu, Jember, sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat tahu dari sosial media Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja ke Hongkong sejak tahun 2017;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Bali dan sekarang di Ambulu, Jember, sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai 2 anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat tahu dari sosial media Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja ke Hongkong sejak tahun 2017;

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah kurang lebih 11 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat tahu dari social media Tergugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama sejak tahun 2017, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إضرارها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi oleh kami **Dra. Istiani Farda**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuliannor**, dan **Soleh, LC, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Istiani Farda.

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Yuliannor.

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H